



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 80 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : PERI ANTONI anak dari EDI;
Tempat lahir : Tumbang Lahong;
U m u r/tanggal lahir : 24 Tahun /23 Pebruari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Kolonel Katamso Rt/Rw 005/003 Kelurahan Beriwit,
Kecamatan Murung Prop. Kalteng dan Long Bagun Ulu,
Kabupaten Mahakam Hulu
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET
Tempat lahir : Tumbang Luhung
U m u r/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

HAL 1 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sentosa Rt 02 Desa Bahiton Kecamatan Murung;

Kabupaten Murung Raya Prop Kalteng dan Batu Majang

Kabupaten Mahakam Ulu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa I PERI ANTONI anak dari EDI di tahan dalam Rumah tahanan

Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Maret 2016 Nomor SP.Han/02/III/2016/Reskrim sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor: B-693/Q.4.19/Epp.1/04/2016 sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 Nomor : PRINT-448/Q.4.19/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;

Bahwa Terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET berada dalam Rumah

Tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 April 2016 Nomor SP.Han/03/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;

HAL 2 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum tanggal 29 April 2016 Nomor: B-839/

Q.4.19/Epp.1/04/2016 sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 11 Juni 2016;

3. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 Nomor : PRINT-449/Q.4.19/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2016 No. 80/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Juni 2016 No. 80/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2016 No. 80/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa PERI ANTONI anak dari EDI DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

HAL 3 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM -33/SDWR/OHARDA/05/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan Terdakwa II UTAP Als.OKTAVIA Bin TEWET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa - Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als.OKTAVIA Bin TEWET masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No. rangka MH345POO2CK120228, Nomor mesin 45P-130295 warna kuning No. Polisi KT 3634 PS;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 0032297 an. NETANYAHU alamat Sambung RT.01 Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;

HAL 4 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah plat Nomor Polisi warna hitam bertuliskan KT

3634 PS 06.17 warna putih dan ada tulisan dari scotlet

berwarna orange;

Dikembalikan kepada saksi Netanyahu anak dari Kelinun;

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna putih dan pada pegangannya terbuat dari plastik berwarna transparan dan pada bagian tengahnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat kunci berbentuk segitiga bertuliskan Jis TEKIRO terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

HAL 5 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80/PID.B/2016/PN SDW didasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei

2016 No. REG.PERKARA.: PDM -33/SDWR/OHARDA/05/2016 Terdakwa telah didakwa

sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Kalimantan di Kampung Sambung RT 001 Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari provinsi Kalimantan Tengah menuju Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. tiba tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mogok kemudian terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di Kampung Sambung Kecamatan Bentian besar kabupaten kutai

HAL 6 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II

UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET meneruskan perjalanan dengan cara berjalan kaki, kemudian selama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS. milik saksi NETANYAHU Anak Dari KELINUN yang terparkir dipinggir jalan sebelah kanan jalan tepatnya diatas gunung tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kampung Sambung Kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat, kemudan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI memberitahukan kepada terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET “ada motor” selanjutnya terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI berkata kepada terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET ”bagaimana kita bawa kah” dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET berkata “Ayo” selanjutnya terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P-130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS. Sedangkan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dengan jarak sekitar 3 meter berjaga jaga mengawasi disekitar tempat tersebut selanjutnya terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mengatakan kepada tersangka PERI ANTONI Anak dari EDI motornya dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mengambil sebuah kunci berupa obeng yang berada didalam tas terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET kemudian obeng tersebut terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin

HAL 7 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam lubang kunci motor dengan cara dipaksa sambil

diputar putar namun tidak berhasil kemudian terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI mendekati dan membantu terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET untuk memutar kunci obeng bersama sama dengan cara dipaksa sampai berhasil lalu terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET langsung menghidupkan motor dengan cara menekan starter tangan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET dan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI langsung menaiki motor pergi melanjutkan perjalanan selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI berkata kepada terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET “bagaimana dengan plat motor buka nda” dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET menjawab “ iya, buka” lalu setelah berjalan sekitar 2 kilometer dari tempat terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET bersama terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI membuka plat motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS. Dengan cara terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET langsung mengambil kunci segitiga dari dalam tas terdakwa II lalu terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI memegang plat nomor motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS. dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET membuka plat nomor motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON)

HAL 8 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No

Polisi KT 3634 PS dengan menggunakan kunci segitiga, setelah berhasil membuka plat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS kemudian terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI langsung membuang plat tersebut selanjutnya terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET bersama terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI melanjutkan perjalanan lalu yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI merasa capek dan minta bergantian untuk mengendarai sepeda motor kepada terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET selanjutnya di jalan simpang X kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dihentikan di jalan oleh saksi ARIYANTO SAPUTRA Bin ZAINI (Alm) dan saksi HOTMAN HS Anak dari A. SIGALINGGING (keduanya anggota Polsek Bentian besar) yang sebelumnya telah menerima laporan dari saksi NETANYAHU Anak dari KELINUN perihal telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS lalu saksi ARIYANTO SAPUTRA Bin ZAINI (Alm) dan saksi HOTMAN HS Anak dari A.

HAL 9 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Suakong Kecamatan Bentian besar kabupaten kutai barat dan menemukan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET dan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI di jalan simpang X kampung Suakong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS setelah saksi ARIYANTO SAPUTRA Bin ZAINI (Alm) dan saksi HOTMAN HS Anak dari A. SIGALINGGING menanyakan kepada terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET “motor siapa yang kalian pakai” kemudian terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mengatakan “mengambil punya orang di jalan” selanjutnya terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET dan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI diamankan di kantor Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS milik NETANYAHU Anak dari KELINUN adalah untuk dimiliki.
- Bahwa perbuatan terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No rangka MH345P002CK120228, Nomor Mesin 45P130295 warna kuning No Polisi KT 3634 PS milik saksi

HAL 10 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KLINUN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya

yaitu saksi NETANYAHU Anak dari KLINUN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi NETANYAHU Anak dari KLINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NETANYAHU anak dari KLINUN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah saksi kehilangan motor;

HAL 11 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 13.00

wita di Jl Trans Kalteng Kamp Sambung Rt 01 Kecamatan Bontian Besar,
Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS;
- Bahwa saksi dan ayah saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi ke hutan di daerah Kamp Sambung Rt 01 Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS untuk melihat jerat yang telah dipasang oleh saksi dan saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan dikunci setang oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali dari melihat jerat di hutan, sepeda motor saksi sudah hilang dan saksi pulang dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan petinggi kampung;
- Bahwa setelah melaporkan ke petinggi kampung, saksi dan ayah saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut kepada Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

HAL 12 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 80/PID.B/2016/PN SDW (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS;
- Bahwa terjadinya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wita di Jl Trans Kalteng Kamp Sambung Rt 01 Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat pada saat anak saksi sedang memeriksa jerat di hutan;
- Bahwa pada saat anak saksi kembali dari melihat jerat di hutan, sepeda motor anak saksi sudah hilang dan anak saksi pulang dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah, anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan petinggi kampung;
- Bahwa saksi dan anak saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa setelah melaporkan ke petinggi kampung, saksi dan anak saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut kepada Polisi;

HAL 13 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I PERI ANTONI anak dari EDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia dari Provinsi Kalteng dengan menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 wita sesampainya di Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat motor yang ditumpangi oleh terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia tiba-tiba mogok di jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan dan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat dari terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mendekati sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor

HAL 14 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dikunci stang, kemudian terdakwa I Peri Antoni

mencari obeng yang ada di tas terdakwa II Utap Oktavia;

- Bahwa setelah menemukan obeng diatas terdakwa II Utap Oktavia, kemudian terdakwa II Utap Oktavia memasukkan obeng tersebut kedalam kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dan di putar-putar namun tidak bisa, kemudian terdakwa I Peri Antoni mendekati dan membantu untuk memutar kunci obeng tersebut dengan cara memutar bersama-sama dengan terdakwa II Utap Oktavia dan tidak lama kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia berhasil merusak kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, dan di tengah perjalanan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia diberhentikan oleh Polisi dan para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa I Peri Antoni menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II UTAP

Als OKTAVIA Bin TEWET yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia dari Provinsi Kalteng dengan

HAL 15 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor menuju Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai

Barat;

- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 wita sesampainya di Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat motor yang ditumpangi oleh terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia tiba-tiba mogok di jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan dan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat dari terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mendekati sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS tersebut dikunci stang, kemudian terdakwa I Peri Antoni mencari obeng yang ada di tas terdakwa II Utap Oktavia;
- Bahwa setelah menemukan obeng diatas terdakwa II Utap Oktavia, kemudian terdakwa II Utap Oktavia memasukkan obeng tersebut kedalam kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dan di putar-putar namun tidak bisa, kemudian terdakwa I Peri Antoni mendekati dan membantu untuk memutar kunci obeng tersebut dengan cara memutar bersama-sama dengan terdakwa II Utap Oktavia dan tidak lama

HAL 16 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peranti dan terdakwa II Utap Oktavia berhasil

merusak kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS;

- Bahwa kemudian terdakwa I Peranti dan terdakwa II Utap Oktavia langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, dan di tengah perjalanan terdakwa I Peranti dan terdakwa II Utap Oktavia diberhentikan oleh Polisi dan para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa II Utap Oktavia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (Byson) no rangka MH 345POO2CK120228, nomor mesin 45P-130295 warna kuning No Polisi KT-3634-PS;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna putih dan pada gagangnya terbuat dari plastik berwarna transparan pada bagian tengahnya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No 0032297 an NETANYAHU alamat Sambung Rt 01 Kecamatan Bentiha Besar, Kabupaten Kubar;

HAL 17 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbentuk segitiga bertuliskan Jis Tekiro terbuat dari

besi;

- 1 (satu) buah plast nomor Polisi warna hitam bertuliskan KT-3634-PS 06.17 warna putih ada tulisan dari scotlet berwarna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia dari Provinsi Kalteng dengan menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 wita sesampainya di Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat motor yang ditumpangi oleh terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia tiba-tiba mogok dijalan;

HAL 18 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia

memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan dan terdakwa I Peri Antoni dan

terdakwa II Utap Oktavia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat dari terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mendekati sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS tersebut dikunci stang, kemudian terdakwa I Peri Antoni mencari obeng yang ada di tas terdakwa II Utap Oktavia;
- Bahwa setelah menemukan obeng diatas terdakwa II Utap Oktavia, kemudian terdakwa II Utap Oktavia memasukkan obeng tersebut kedalam kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dan di putar-putar namun tidak bisa, kemudian terdakwa I Peri Antoni mendekati dan membantu untuk memutar kunci obeng tersebut dengan cara memutar bersama-sama dengan terdakwa II Utap Oktavia dan tidak lama kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia berhasil merusak kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS;

HAL 19 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, dan di tengah perjalanan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia diberhentikan oleh Polisi dan para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi NETANYAHU; membeli sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;

HAL 20 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petunjuk ;

e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan dalam dakwaan tunggal tersebut para Terdakwa didakwa telah

HAL 21 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1)

ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda tersebut secara Melawan Hukum;
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang Siapa“ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturliij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa

HAL 22 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa II UTAP Als OKTAVIA Bin TEWET

sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya dan yang dimaksud ” Barang ” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 06.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia

HAL 23 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada pukul 11.00 wita sesampainya di Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat motor yang ditumpangi oleh terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia tiba-tiba mogok di jalan, kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan dan terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 wita terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat dari terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mendekati sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS tersebut dikunci stang, kemudian terdakwa I Peri Antoni mencari obeng yang ada di tas terdakwa II Utap Oktavia, setelah menemukan obeng di tas terdakwa II Utap Oktavia, kemudian terdakwa II Utap Oktavia memasukkan obeng tersebut kedalam kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dan di putar-putar namun tidak bisa, kemudian terdakwa I Peri Antoni mendekati dan membantu untuk memutar kunci obeng tersebut dengan cara memutar bersama-sama dengan terdakwa II Utap Oktavia dan tidak lama kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia berhasil merusak kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, dan di

HAL 24 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia diberhentikan oleh

Polisi dan para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saksi NETANYAHU membeli sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mengambil barang milik saksi NETANYAHU berupa sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS tanpa seijin saksi NETANYAHU dan maksud terdakwa mengambil barang milik saksi NETANYAHU untuk dimiliki;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan, bahwa terdakwa I Peri Antoni sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS milik dari saksi NETANYAHU tersebut bersama –sama dengan dan terdakwa II Utap Oktavia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

HAL 25 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa pada pukul 13.00 wita di Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat dari terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia mendekati sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS tersebut dikunci stang, kemudian terdakwa I Peri Antoni mencari obeng yang ada di tas terdakwa II Utap Oktavia, setelah menemukan obeng ditas terdakwa II Utap Oktavia, kemudian terdakwa II Utap Oktavia memasukkan obeng tersebut kedalam kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dan di putar-putar namun tidak bisa, kemudian terdakwa I Peri Antoni mendekati dan membantu untuk

HAL 26 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara memutar bersama-sama dengan terdakwa II

Utap Oktavia dan tidak lama kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia berhasil merusak kunci sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS, kemudian terdakwa I Peri Antoni dan terdakwa II Utap Oktavia langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Byson warna kuning dengan nomor Polisi KT-3634-PS dengan demikian unsur merusak telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No. rangka MH345POO2CK120228, Nomor mesin

HAL 27 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Polisi KT 3634 PS, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda

Nomor Kendaraan) Nomor 0032297 an. NETANYAHU alamat Sambung RT.01 Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, 1 (satu) buah plat Nomor Polisi warna hitam bertuliskan KT 3634 PS 06.17 warna putih dan ada tulisan dari scotlet berwarna orange di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Netanyahu anak dari Kelinun, 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna putih dan pada pegangannya terbuat dari plastik berwarna transparan dan pada bagian tengahnya berwarna merah, 1 (satu) buah alat kunci berbentuk segitiga bertuliskan Jis TEKIRO terbuat dari besi dikarenakan barang buti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

HAL 28 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PERI ANTONI Anak dari EDI dan Terdakwa II UTAP Als.OKTAVIA Bin TEWET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan;

HAL 29 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type 45P (BYSON) No. rangka MH345POO2CK120228, Nomor mesin 45P-130295 warna kuning No. Polisi KT 3634 PS;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 0032297 an. NETANYAHU alamat Sambung RT.01 Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat;-
- 1 (satu) buah plat Nomor Polisi warna hitam bertuliskan KT 3634 PS 06.17 warna putih dan ada tulisan dari scotlet berwarna orange;

Dikembalikan kepada saksi Netanyahu anak dari Kelinun;

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi warna putih dan pada pegangannya terbuat dari plastik berwarna transparan dan pada bagian tengahnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat kunci berbentuk segitiga bertuliskan Jis TEKIRO terbuat dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

HAL 30 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 28 Juni 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan para terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MERRY N AMBARSARI, S.H.,M.H.

HAL 31 PUTUSAN NO 80/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)